

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA
YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH
ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN HARTA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister
Program Magister Kenotariatan



Oleh
MEISKA VERANITA
S351502020


**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA
YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH
ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN HARTA**

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan



Oleh:

MEISKA VERANITA

NIM. S351502020

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA
YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH
ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN HARTA**

DISUSUN OLEH :

MEISKA VERANITA

NIM : S351502020

Telah disetujui oleh Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan


Nama

Tanda Tangan

Tanggal :


Pembimbing Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H.,M.M

NIP. 197210082005012001



Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan






Burhanudin H. SH., MH., MSI., Ph.D
NIP. 19600716 198503 1 004

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN
DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN
HARTA**

DISUSUN OLEH :

**MEISKA VERANTA
NIM. 8351502020**

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Burhanudin H, S.H.,M.H.,M.SI.,Ph.D</u> NIP. 196007161985031004	
Sekretaris	<u>Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H.,M.M</u> NIP. 197210082005012001	
Penguji Pembanding Internal	<u>Dr. M. Hudi Astori S, S.H.,M.Hum</u> NIP. 196011071989111001	
Penguji Pembanding Eksternal	Dr. Mulyoto, S.H.,M.Kn		

Mengetahui :

**Direktur Program
Pasca Sarjana**



Prof. Dr. M. Fergon Hidayatullah, M.Pd
NIP. 19600727 1987021001

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Burhanudin H. SH., MH., MSI., Ph.D
NIP. 19600716 198503 1 004

PERNYATAAN

NAMA : MEISKA VERANITA

NIM : S351502020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN HARTA”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, November 2016

Yang membuat pernyataan,

MEISKA VERANITA

MOTTO

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

(Andrew Jackson)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alfa Edison)

“Sabar dan sholat merupakan penolong dalam hidup ini.”

(Penulis)

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku, Janut Suwandi, S.Pd dan Sri Kadar Wati, S.H.,M.M terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Saudariku, Rerie Dwi Nugrahenie terima kasih atas keceriaan yang diberikan.
3. Keluarga besarku, terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang kalian.
4. Calon Suamiku, Ifan Himawan, S.H. terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan.
5. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah menjadi keluarga keduaku.
6. Alamamaterku tercinta, Almamater Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, dengan judul: **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN HARTA”**.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H.,M.M selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan, ilmu dan doa dalam penyusunan tesis ini;
5. Notaris Sunarto, S.H.,Sp.N,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan demi kesempurnaan tesis;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
7. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik;
8. Haryanto, selaku staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum (tesis) ini;

9. Kedua orang tuaku Janut Suwandi, S.Pd dan Sri Kadar Wati, S.H.,M.M, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai;
10. Adikku Rerie Dwi Nugrahenie yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan;
11. Keluarga besarku, yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang;
12. Calon Suamiku Ifan Himawan, S.H. yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang;
13. Gemarani Harsari, Arfianti, Retno Bunga W, Tesalonika Marta, Holy Oktaviani P, Citra Amira Z, Anisetiawan Arin W dan Adi Nugraha Mulia, yang telah memberikan dukungan semoga setelah ini kita semua menjadi Notaris yang dilancarkan dan diberkahi Allah SWT, terima kasih untuk belajar bersama, senang, sedih, bermain, waktu, dan motivasinya;
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan VI Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, terima kasih untuk pembelajaran, kerjasama, dukungan dan semangat;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan

Surakarta, November 2016

Penulis

MEISKA VERANITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Perkawinan	11
a. Pengertian Perkawinan	11
b. Tujuan Perkawinan	13
c. Rukun dan Syarat Perkawinan	14
d. Perjanjian Perkawinan	18
2. Tinjauan Harta Bersama Dalam Perkawinan	23
a. Harta Dalam Perkawinan	23
b. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan	26
c. Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan	28
3. Tinjauan Hak Penguasaan Atas Tanah	31
a. Pengertian Hak Atas Tanah	31
b. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA	32

4. Tinjauan Kewarganegaraan	46
a. Pengertian Kewarganegaraan	46
b. Pengaturan Kewarganegaraan	48
c. Pengertian Warga Negara Indonesia (WNI)	49
d. Pengertian Warga Negara Asing (WNA)	52
e. Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI	54
f. Pengawasan Orang Asing	57
5. Teori Hukum	58
a. Teori Kepemilikan	58
b. Teori Kepastian Hukum	65
B. Penelitian yang Relevan	67
C. Kerangka Berpikir	70
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	73
2. Sifat Penelitian	73
3. Metode Pendekatan	74
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	75
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	77
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Harta Bersama yang Berjalan Satu Tahun Perkawinan Setelah Adanya Pemisahan Harta yang Dilakukan dengan Penetapan Pengadilan	81
1. Hak Pakai atas Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia	88
2. Perjanjian Perkawinan mengenai Pemisahan Harta yang Dibuat Setelah Perkawinan Campuran guna Mempertahankan Hak Milik atas Properti	98
3. Kepastian Hukum Mengenai Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi WNI dan WNA Setelah	

Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian	
Perkawinan Mengenai Pemisahan Harta	107
4. Status Harta Bersama yang Berjalan Satu Tahun	
Perkawinan Setelah Adanya Pemisahan Harta yang	
Dilakukan dengan Penetapan Pengadilan	112
B. Pembagian Harta Bersama Menjadi Harta Milik Masing-	
Masing Suami Isteri Sebagaimana yang Ditentukan dalam	
Penetapan Pengadilan	124
1. Larangan Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing	
(WNA) di Indonesia	125
2. Pengalihan Hak Pakai oleh Warga Negara Asing	130
3. Pembagian Harta Bersama Menjadi Harta Milik Masing-	
Masing Suami Isteri	135
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	143
B. Implikasi	144
C. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Meiska Veranita, S35150202, KEDUDUKAN HARTA BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN HARTA, 2016, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai status harta bersama sebelum ada pemisahan harta yang dilakukan dengan penetapan pengadilan dan cara mengurai dari harta bersama menjadi harta milik masing-masing suami isteri sebagaimana yang ditentukan dalam penetapan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa harta suami isteri setelah perkawinan berlangsung itu menjadi harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, namun dalam hal WNI yang kawin dengan WNA, maka berlaku hukum yang ada di dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Perkawinan antara WNI dengan WNA yang tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, sebelum jangka waktu satu tahun dicatatkan, hak atas tanah masih dimungkinkan dialihkan kepada pihak ketiga. Jika ternyata perkawinan sudah melewati masa satu tahun, berlakulah ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Penetapan pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berlaku sejak tanggal perjanjian pemisahan harta dibuat dan tidak boleh berlaku surut apalagi terhadap perkawinan campuran. Cara mengurai dari harta bersama menjadi harta milik masing-masing suami isteri adalah bagi benda bergerak berlaku hukum dari pemegang benda tersebut berada, namun bagi benda tidak bergerak berlaku hukum dimana benda tidak bergerak itu berada. Apabila benda tidak bergerak itu berada di luar negeri, maka dalam melakukan eksekusi terhadap benda tersebut harus melalui pengadilan dari negara dimana benda tidak bergerak itu berada, sehingga Pengadilan Negeri Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk itu. Sedangkan Properti yang dibeli sebelum adanya pencatatan perkawinan campuran tersebut dianggap sebagai harta bawaan dari WNI dan WNA

Kata kunci : perkawinan campuran, harta bersama, perjanjian perkawinan

ABSTRACT

Meiska Veranita, S35150202, *The Position of Marital Communal Property of Indonesian Citizen Getting Married with Foreigner after the Property Separation Decision, 2016. Notary Program, Faculty of Law of Sebelas Maret University.*

This research aimed to find out and to answer the problem statement on the status of communal property before the property separation conducted by the court's decision and the way of disentangling the communal property into individual property of husband-wife as determined by the decision.

This research is using methods of statute approach and conceptual approach. This study was a doctrinal law research that was prescriptive in nature. The law material included primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting law material used were syllogism and interpretation with deductive thinking pattern.

Considering the result of research and discussion, it could be concluded that husband-wife property after marriage become marital communal property based on Article 35 clause (1) of Marriage Act, but in the case of Indonesian citizen getting married with the foreigner, the provision existing in the Article 21 clause (3) of UUPA prevails. The marriage between Indonesian and foreigner that did not made marital agreement of property separation, before a year after the marriage was reported, the right to land is still possible to be transferred to the third party. But in fact, for the more than a year marriage, the Article 21 clause (3) of UUPA prevails. The decision of property separation should be made and should not be retroactive, moreover in the intermarriage. The way of disentangling the marital communal property into individual property of husband and wife referred to law prevailing in the object holder's country for movable property, and to the law prevailing in the country where the object is located for the immovable property. When the immovable object is located abroad, the execution against the object should be done through the court in the country where the object is in, so that Indonesian Court has no authority of doing so. Meanwhile the property bought before the intermarriage report is considered as the innate property of Indonesian and foreign citizens.

Keywords : *intermarriage, marital communal property, marital agreement.*